

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3. Mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum, Dengan demikian, semua yang berada di dalam negara diatur berdasarkan hukum yang telah ditentukan serta sebagai warga negara wajib untuk menaatinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum atau juga disebut dengan kejahatan hukum dapat menyebabkan terganggunya ketertiban serta ketentraman dalam bernegara, maka dari itu siapapun yang melakukan tindak kejahatan yang menyimpang hukum negara maka akan diperiksa oleh pihak yang berwajib berdasarkan hukum. Seseorang yang telah diadili dan dinyatakan bersalah dalam mata hukum akan melaksanakan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS). Lembaga Perasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam sistem hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan dan undang-undang. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga membantu mereka menjadi lebih baik dan memiliki waktu untuk bertaubat (Adyantha, 2020).

Maghfiroh (2019) dalam peraturan Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak-anak yang berusia dibawah 21 tahun dan telah terbukti melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi yang sudah diputuskan oleh peradilan anak dibawah lembaga peradilan umum, serta mereka tidak dihukum di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) melainkan ditempatkan ke tempat khusus yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang bertujuan untuk mendapatkan pengawasan serta memenuhi hak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan. Remaja yang tengah melaksanakan masa

pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) biasa disebut sebagai anak binaan (ABI).

Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan anak berani melakukan tindak kriminal tersebut, Kartono (2014) menyebutkan terdapat empat macam teori faktor yang menyebabkan anak berani melakukan tindak kriminal yakni, teori biologic, teori psikogenic, teori sosiogenic, teori sub kultur.

Secara teori psikogenis, berbagai macam masalah psikologis seperti masalah yang terjadi dalam keluarga juga dapat menjadi faktor anak melakukan tindakan kriminal, masalah tersebut akan membuat anak merasakan tidak bahagia, tidak dihargai, dan merasa tidak diterima sehingga mendorong mereka untuk mencari pelampiasan kesenangan di luar rumahnya. Konflik batin itulah yang menyebabkan anak melakukan tindakan yang berseberangan dengan norma, anak cenderung akan lebih agresif, impulsif, serta kejahatan yang mereka lakukan umumnya berkaitan dengan masalah tempramen, kekacauan jiwa, konflik batin dan tindakan frustrasi yang impulsif.

Anak yang telah tumbuh menjadi remaja pada dasarnya sangat rentan akan perubahan emosi yang drastis, emosi pada remaja cenderung akan memuncak dan pada akhirnya hal itu akan menyulitkan dirinya sendiri serta lingkungannya. Dengan demikian, remaja membutuhkan sebuah kemampuan di dalam dirinya untuk mengatur emosi-emosi negatif yang muncul pada dirinya agar mereka bisa melewati fase remajanya dengan baik, salah satu keterampilan yang diperlukan remaja antara lain adalah keterampilan untuk meregulasi emosinya.

Gross (2007) mengungkapkan bahwa regulasi emosi merupakan suatu cara yang dikerjakan seseorang untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengurangi berbagai respons emosional yakni pengalaman emosi dan perilaku. Manusia yang mempunyai keahlian meregulasi emosi dengan baik maka dapat menjaga, meningkatkan, atau mengurangi emosi yang dirasakannya, baik emosi positif maupun negatif. Regulasi emosi menunjuk pada mekanisme yang digunakan

oleh seseorang untuk mengendalikan bagaimana mereka merasa, menangkap, dan menyampaikan emosi mereka. Regulasi emosi dapat memengaruhi satu atau lebih inti dari seluruh proses emosional dan regulasi emosi dapat diatur secara otomatis, sadar, ataupun dengan tidak sadar.

Gullone (2009) menyebutkan bahwa remaja yang mempunyai kemampuan regulasi emosi yang kuat dapat menurunkan tingkat mengalami depresi, meningkatkan kemampuan berpikir positif, menerima sebuah permasalahan yang menyimpannya, mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dan tidak terpengaruh oleh masalah yang ada, sedangkan seseorang yang mempunyai kemampuan regulasi emosi yang rendah dapat mengalami ketidakstabilan emosional, perasaan kosong, kemarahan berlebihan, dan kesulitan dalam mengekspresikan emosi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung peningkatan regulasi emosi pada individu, salah satunya yang terpenting adalah ikatan antara orang tua dengan anak, peran pengasuhan orang tua sangat penting dalam perkembangan emosi anak. Ayah beserta ibu harus saling bekerja sama untuk menjalankan tugas pengasuhan agar tercapainya keberlangsungan fungsi yang optimal dari perkembangan fisik maupun psikologis sang anak. Karena ikatan yang terbentuk antara orang tua dengan anak akan menjadi pola yang diulang-ulang sehingga tertanam dalam diri anak untuk selamanya, hal itu akan memengaruhi interaksi anak dengan orang di luar keluarga, karena itulah peran orangtua dalam proses pengasuhan anak akan berdampak besar pada tumbuh kembang baik dari segi fisik ataupun psikologis anak (Ashari, 2017).

Namun pada prakteknya, banyak masyarakat kita yang masih terpaku pada budaya hukum tradisional pernikahan di Indonesia yang membagi peran orang tua yakni ayah hanya sebagai penyedia, pemimpin, dan pelindung keluarga. Sementara itu, ibu mengemban peran penuh untuk mengurus rumah dan merawat anak. Budaya ini juga menyebabkan pembagian tugas yang kaku bagi pria dan

wanita, yang kemudian menciptakan keterbatasan akses pria untuk memasuki dunia wanita, sehingga mungkin kesempatan seorang ayah untuk mengurus anak menjadi

hilang dikarenakan tugas seorang wanita sebagai ibu sepenuhnya untuk merawat anak-anaknya, sedangkan ayah sebagai penyedia finansial keluarga (Van Bemmelen, 2015).

Hal inilah yang menyebabkan hilangnya peran keterlibatan pengasuhan ayah baik secara fisik ataupun psikologis pada perkembangan anak. Hilangnya peran ayah ini biasa disebut dengan istilah *fatherless*. *Fatherless* juga dapat terjadi terjadi karena kondisi ayah biologis meninggal dunia, hilangnya ikatan dekat dengan ayah karena dampak dari perceraian, masalah dalam keluarga sehingga menyebabkan berpisah dari rumah, dalam masa penahanan, komitmen kerja, dan lain sebagainya. (Soge, dkk, 2016).

Keterlibatan pengasuhan ayah dalam perkembangan anak ini bisa dilihat dari frekuensi keikutsertaan ayah dalam menghabiskan waktu bersama anak secara langsung, seperti bermain bersama, meluangkan waktu, saling berkomunikasi, ketersediaan ayah untuk mudah ditemui ketika seorang anak membutuhkan perannya baik fisik ataupun psikologis dan dengan memastikan apakah tanggung jawab ayah untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang baik dan kebutuhan akan perkembangan sosial, emosi, dan presensi seorang anak terpenuhi.

Nurhayani (2019) Ikut sertanya ayah dalam memberikan pengasuhan pada anak dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan empati, hubungan sosial, perhatian, dan kasih sayang pada anak. Ikut sertanya ayah juga akan berdampak baik dari segi kognitif anak, khususnya pada prestasi akademik, pencapaian karir, hingga meraih pendidikan yang lebih tinggi. Ikut sertanya ayah juga akan mempengaruhi aspek sosial anak yakni memiliki inisiatif sosial yang tinggi dan memiliki relasi baik dengan orang lain, selain itu akan berdampak pada

aspek emosional seperti tekanan emosi yang rendah, kebahagiaan hidup yang tinggi, rendahnya tingkat kecemasan, sehingga dapat meningkatkan pula regulasi emosi anak. Adanya pengaruh keterlibatan ayah dalam perkembangan kematangan emosi remaja ini terjadi karena anak mempersepsikan ayahnya sebagai sosok yang positif sehingga ayah dijadikan sebagai tauladan bagi tindakan serta perilaku remaja (Putri, 2021).

Sedangkan, dampak buruk yang mungkin terjadi karena tidak berfungsinya peran ayah yakni anak cenderung mengalami pubertas lebih awal dibandingkan teman sebaya, nilai akademis yang menurun di sekolah, memiliki harga diri rendah karena perasaan penolakan dan kehampaan yang kemudian berdampak pada kesehatan mentalnya, membatasi diri dalam hubungan dengan lawan jenis (Castetter, 2020). Anak yang mengalami ketidak hadirannya peran ayah dalam masa perkembangannya juga akan mengalami perasaan marah, malu, kekosongan, kecemburuan, kedukaan, perasaan kehilangan yang mendalam, kurangnya kontrol diri, serta memiliki regulasi emosi yang rendah (Salsabila, 2020).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai yang bekerja di pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar, mengatakan bahwasanya tingkat kontrol emosi pada anak-anak binaan mayoritas tergolong rendah, hal itu dilihat dari seberapa frekuensi keterlibatan pertengkaran antara sesama anak binaan akibat hal-hal kecil. Hal itu terjadi akibat pengaruh-pengaruh yang dibawa mereka dari kebiasaan awal mereka sebelum menjalani masa pembinaan di LPKA, salah satunya adalah pengaruh pengasuhan orang tua, pergaulan dll.

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada pengaruh *fatherless* terhadap tingkat regulasi emosi pada anak-anak yang berada di bawah naungan pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 di Blitar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rujukan yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan buruk dari luar yang dibawa anak binaan ke LPKA
2. Kurangnya kemampuan kontrol emosi pada anak binaan LPKA

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *fatherless* terhadap tingkat regulasi emosi pada anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Blitar?
2. Berapa besar *fatherless* dapat mempengaruhi tingkat regulasi emosi pada anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan adakah pengaruh *fatherless* terhadap tingkat regulasi emosi pada anak binaan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Blitar.
2. Untuk membuktikan berapa besar *fatherless* mempengaruhi tingkat regulasi emosi pada anak binaan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Blitar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada memajukan ilmu pengetahuan, membuktikan secara teoritis, serta menjadikan dasar pertimbangan teori dalam bidang psikologi tentang pengaruh *fatherless*

terhadap tingkat regulasi emosi pada anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Anak Binaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi anak LPKA Kelas 1 Blitar dalam memahami cara untuk meningkatkan regulasi emosi.

b. Bagi Instansi

Dapat dijadikan acuan bagi instansi, khususnya ketika dalam penanganan konseling anak binaan.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menambah pengetahuan mengenai dampak dari *fatherless* dalam memengaruhi tingkat regulasi emosi, serta menambah pengalaman berharga yang menjadikan bekal untuk penulis menjadi calon konselor yang profesional di masa depan, serta menambah pengetahuan mengenai dampak dari *fatherless* mempengaruhi tingkat regulasi emosi.